



Timasel
Fendi Hidayat
Ferry Daud Lantoi
Isanita
Mauruchah
Sismani

TIM SELEKSI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Gedung Graha Pena Lt 7 No.709 Jl. Raya Ahmad Yani, Teluk Tering
Batam Kota, Kode Pos 29461, Hp. 08117778815,
Email: timsel.bawaslukpri22@gmail.com

TIM SELEKSI

CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sekretariat : Gedung Graha Pena Lantai 7 No.709 Jl. Raya Ahmad Yani, Teluk Tering Batam Kota,
Kode Pos: 29461, Email:timsel.bawaslukpri22@gmail.com, Hp.08117778815

PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor: 017/TIMSEL/BAWASLU-KR/07/2022

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setelah melakukan penelitian berkas administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Berikut ini nama-nama bakal calon Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang lulus penelitian berkas administrasi sebagai berikut:

NO	No Peserta	Nama Peserta	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1.	001	Febriadinata	Lk	
2.	002	Rusman	Lk	
3.	003	Zulhadril Putra	Lk	
4.	005	Dumoranto Situmorang	Lk	
5.	006	Zaini Cholis	Lk	
6.	008	Eko Andriyas	Lk	
7.	009	Zamroni	Lk	
8.	010	Marsudi	Lk	
9.	011	Noor Tsaniyah		Pr
10.	012	Martius	Lk	
11.	013	Ferry Muliadi Manalu	Lk	
12.	014	Rosnawati		Pr
13.	015	Mira Yona		Pr
14.	017	Midanol	Lk	
15.	018	Enceh Herdi	Lk	
16.	019	Muharroni	Lk	
17.	020	Martua P Butarbutar	Lk	
18.	021	M.Syuzairi	Lk	
19.	023	Ar Rahman	Lk	
20.	024	Ayanef Yulius	Lk	
21.	026	Abdillah	Lk	
22.	028	Bosar Hasibuan	Lk	
23.	029	Linda		Pr
24.	030	Helmy Rachmayani		Pr
25.	031	Tutut Endro Hasto Priyono	Lk	
26.	032	Arma Gunara	Lk	
27.	033	Jernih Millyati Siregar		Pr
28.	034	Liber Simare Mare	Lk	
29.	035	Syailendra Reza Irwansyah Rezeki	Lk	
30.	036	Sanjay Mendra Jubil Kampus	Lk	
31.	038	Novelino	Lk	
32.	039	Muhamad Zaini	Lk	
33.	040	Novira Damayanti		Pr
34.	041	Mariyamah		Pr
35.	042	Muliadi Evendi	Lk	
36.	043	Marokhimin	Lk	
37.	044	Marlia Saridewi		Pr
38.	045	Henky Mohari	Lk	

39.	046	Venny Ieswandhary		Pr
40.	047	Khairurrijal	Lk	
41.	048	Sandro Donnie Parulian	Lk	
42.	049	Bambang Apriantoso	Lk	
43.	050	Melani Yasmina		Pr
44.	051	Idris	Lk	
45.	054	Bambang	Lk	
46.	056	Mounieka Suharbima	Lk	
47.	057	Gong Maturaja	Lk	
48.	058	Lowis Wiliam Sinaga	Lk	
49.	059	Hamja Sagala	Lk	
50.	060	Muhammad Yusuf	Lk	
51.	061	Zakmi	Lk	
52.	063	Alboin Hironimus Sinaga	Lk	
53.	064	Sriwati		Pr
54.	065	Masfurqon	Lk	
55.	066	Eri Syahrial	Lk	
56.	067	Liesje Nietjely		Pr
57.	068	Mawardi	Lk	
58.	069	Ahmadi	Lk	
59.	070	Yuliana		Pr
60.	073	Huzaifa Dadang	Lk	
61.	074	Muhammad Iskandar	Lk	
62.	076	Arison	Lk	
63.	077	Tiuridah Silitonga		Pr
64.	078	M Iqbal Rahmadi	Lk	
65.	080	Suhardis	Lk	
66.	081	Yudi Kornelis	Lk	
67.	083	Okparizan	Lk	
68.	085	Mohammad Azwar	Lk	

Nama-nama yang telah dinyatakan lulus penelitian berkas administrasi selanjutnya mengikuti Tes Tertulis pada Hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 09.45 Wib (Nomor Urut 1 s.d 34) dan pukul 13.00 Wib (Nomor urut 35 s.d 68), bertempat di UPT BKN Batam Gedung Bersama Pemko Batam Lt.5 Jln. Raja Isa Batam No.17 Batam Centre dengan mengikuti ketentuan : 1) Hadir 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai; 2) Membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Asli yang masih berlaku; 3) Menyerahkan Makalah Personal dengan mengikuti format yang telah ditentukan; 4) Pas Foto Ukuran 4x6 sebanyak 1 (Satu) lembar; 5) Menggunakan pakaian rapi, sopan dan bersepatu (Kaos, Celana *Jeans* dan Sandal tidak diperkenankan); 6) Mentaati tata tertib yang ditetapkan Bawaslu RI; dan Tes Psikologi akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 07.30 Wib, bertempat di Mapolda Kepulauan Riau Jl. Hang Jebat No.81, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Identitas pelapor akan dirahasiakan). Formulir tanggapan masyarakat dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atau melalui laman <https://kepri.bawaslu.go.id> dan mengirimkan melalui pos, email atau diantar langsung ke Sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Batam, 13 Juli 2022

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

 (Ketua)
FENDI HIDAYAT, ST., M.Kom

 (Sekretaris)
JUANDA, S.Sos., M.IP

**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Tempat....., Tgl.....// 2022

Yth

Nomor :

**Ketua Tim Seleksi Bawaslu
Provinsi Kepulauan Riau**

Sifat :

di

Lampiran :

.....

Perihal :

.....

Pelapor

- a. Nama :
- b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pekerjaan :
- f. Kewarganegaraan :
- g. Alamat :
- h. No.Telp/HP :
- i. Fax :
- j. E-mail :

1. Uraian tanggapan/masukan:

.....
.....

2. Bukti-Bukti:

- a.
- b.
- c.

(Identitas diri, tanggapan/masukkan, dan bukti diisi serta dilampirkan dengan lengkap dengan menggunakan tulisan tangan/komputer.)

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Pelapor

.....

**TATA TERTIB PELAKSANAAN TES TERTULIS CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022**

1. Tata tertib pelaksanaan Tes Tertulis Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi hadir 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh Sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Provinsi untuk melakukan proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
 - b. Panitia Sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Provinsi memberikan PIN Registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai;
 - c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 10 (sepuluh) menit sebelum jadwal seleksi dimulai;
 - d. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Asli yang masih berlaku;
 - e. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi wajib membawa Pas Foto ukuran 4X6 sebanyak 1 (satu) lembar untuk digunakan pada kartu peserta;
 - f. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi menggunakan Pakaian Rapi, Sopan dan Bersepatu (Kaos, Celana *Jeans* dan Sandal tidak diperkenankan);
 - g. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi di dalam ruang seleksi tidak diperbolehkan membawa:
 - 1) Buku Catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, Gawai, Kamera dalam bentuk apapun, Jam Tangan dan Alat Tulis;
 - 3) Senjata api/tajam atau sejenisnya; dan
 - 4) Menggunakan Komputer selain untuk pelaksanaan Tes Tertulis;
2. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi dilarang:
 - a. Bertanya/berbicara dengan sesama Peserta Tes selama Seleksi berlangsung;
 - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada Peserta lain tanpa seizin Panitia selama Seleksi berlangsung;
 - c. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - d. Membawa makanan dan minuman dalam Ruang Seleksi; dan
 - e. Merokok dalam Ruang Seleksi.
3. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang telah menyelesaikan Tes Tertulis Pilihan Ganda berbasis Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dapat secara langsung mengerjakan Tes Tertulis Esai yang telah disediakan;
4. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang telah selesai mengerjakan Tes Tertulis Pilihan Ganda berbasis Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dan Tes Tertulis Esai dapat meninggalkan tempat ujian dengan tertib;
5. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang tidak mematuhi tata tertib akan diberikan sanksi antara lain sebagai berikut:
 - a. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - b. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - c. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - d. Peserta Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
6. Menyerahkan Makalah Personal dengan mengikuti format yang telah ditentukan di buat dalam 5 (lima) rangkap;

**PEDOMAN PENYUSUNAN MAKALAH PERSONAL
BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyusun makalah personal yang diketik menggunakan komputer dengan ketentuan menggunakan Bahasa Indonesia, 1.5 spasi, *font Calibri (body)* ukuran 12, setiap bagian pertanyaan dijawab dalam kertas terpisah, dan diserahkan kepada Tim Seleksi pada saat Tes Tertulis. Makalah personal disusun dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

NO	ISI
I	BAGIAN PERTAMA
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsikan secara singkat tentang riwayat hidup anda? 2. Bagaimana anda tumbuh menjadi dewasa? 3. Bagaimana aktivitas anda sehari-hari di luar waktu pekerjaan resmi 4. Ceritakan organisasi apa saja yang anda geluti dengan jabatan apa? 5. Sebutkan minimal 3 (tiga) nama orang (selain keluarga dan kerabat kerja kantor) dan ceritakan bagaimana berinteraksi dengan orang tersebut?
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat orang-orang yang pernah atau masih menjadi acuan kuat anda sampai sekarang tentang nilai-nilai atau karakter? 2. Bila ada, siapakah mereka?, Ceritakan! 3. Nilai atau karakter yang bagaimana yang menjadi acuan, teladani, dan anda praktekan?
3	<ol style="list-style-type: none"> I. Yakinkah anda berintegritas (bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme)? II. Jika diberikan skor nilai 0 – 100 yang menggambarkan skor integritas anda (dengan skala 100% sangat berintegritas dan 0% sangat tidak berintegritas), seberapa besar persentase (%) integritas anda? III. Jelaskan skor nilai integritas anda!, mengapa anda menilai integritas anda demikian?
II	BAGIAN KEDUA
1	Pernyataan: “Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sering kali terjadi pelanggaran (kecurangan/manipulasi) dengan berbagai modus operandi yang seolah-olah tidak dapat terelakan. Ada pelanggaran yang bisa ditoleransi dan ada pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.” <ol style="list-style-type: none"> 1. Setujukah anda atas pernyataan di atas? 2. Jelaskan dan uraikan alasannya yang disertai contoh pada kasus-kasus yang pernah diketahui atau dialami!
2	<ol style="list-style-type: none"> a. Pernahkah anda menghadapi situasi dimana anda seperti harus melakukan pelanggaran (kecurangan/manipulasi) untuk mencapai sesuatu? b. Adakah cara yang anda lakukan untuk mengatasinya, bila tidak, mengapa?
3	Dalam menjalankan tugas sebagai Anggota Bawaslu Provinsi, terdapat suatu peristiwa yang apabila tidak ditangani akan mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu, sementara dasar hukum yang melandasinya kurang jelas. Jika anda mengalami peristiwa demikian, apa yang menjadi pedoman bagi anda?
III	BAGIAN KETIGA
1	<ol style="list-style-type: none"> a. Pernahkah anda melakukan kegiatan pada bidang sosial, politik, ekonomi, dan/atau budaya yang penting menurut anda? b. Uraikan tujuan kegiatan penting tersebut! c. Sebagai apa anda berperan dalam kegiatan tersebut? d. Bagaimana pengaruh yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat dan negara? Jelaskan! e. Apakah terdapat dukungan atau kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diimpikan? Jika ada, ceritakan! f. Apa ekspektasi anda ke depan dari kegiatan tersebut?
2	Ceritakan peran pihak-pihak yang ikut berperan dalam kegiatan anda tersebut!
3	Apakah pengalaman anda dalam melakukan kegiatan berorganisasi selama ini dapat bermanfaat pada saat anda menjadi Anggota Bawaslu Provinsi? Uraikan alasan anda!
IV	BAGIAN KEEMPAT
1	Pernyataan: “Setiap orang dalam bersikap dan bertindak dapat diperngaruhi oleh pihak lain, seperti tindakan buruk atau baik. Anggota Bawaslu Provinsi dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan

		wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, juga dapat dipegaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Kepentingan yang dimaksud dapat sejalan atau tidak sejalan dengan misi Bawaslu.” Pihak manakah yang menurut anda dapat dijadikan mitra kerja dalam mendukung misi Bawaslu dan sebaliknya, pihak manakah yang patut diwaspadai mengganggu misi Bawaslu?
	2	Apa strategi anda untuk menghindari intervensi negatif dari pihak lain jika anda terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi? Jelaskan!
	3	a. Bagaimana pengaruh keluarga atau teman terhadap anda? b. Siapa saja yang harus anda dengarkan dan mengapa mereka penting didengar?
V		BAGIAN LIMA
	1	Sejak kapan anda mulai tertarik pada isu/masalah/praktek kepemiluan, kepengawasan pemilu, dan demokrasi? Mengapa anda tertarik?
	2	a. Pernahkah anda membaca buku atau jurnal ilmiah terkait demokrasi, kepemiluan, dan kepengawasan pemilu? b. jika pernah, mengapa buku atau jurnal tersebut anda anggap penting?
	3	Buku atau jurnal apa saja selain terkait kepemiluan, kepengawasan pemilu, dan demokrasi yang anda baca? Sebutkanlah!
	4	a. Jika anda pernah membaca buku atau jurnal terkait demokrasi, kepemiluan, dan kepengawasan pemilu maka kemukakan judul buku atau jurnal yang anda baca. b. jelaskan substansi buku atau jurnal tersebut.
	5	a. Pernahkah anda menulis buku, jurnal atau artikel ilmiah terkait demokrasi, kepemiluan, dan kepengawasan pemilu? b. Jika anda pernah, apa dan dimana serta basis argumentasi buku, jurnal atau artikel ilmiah tersebut?
VI		BAGIAN ENAM
	1	Apakah visi dan misi anda jika terpilih sebagai anggota Bawaslu Provinsi
	2	Bagaimana langkah anda dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut
	3	Bagaimanakah penilaian anda terhadap model kepengawasan pemilu saat ini
	4	Bagaimanakah gagasan saudara terkait optimalisasi kerja kepengawasan pemilu